



KEPALA DESA SEWAKA
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA SEWAKA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEWAKA
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEWAKA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sewaka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Sewaka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sewaka Tahun 2020 Nomor 4);

8. Peraturan Desa Sewaka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sewaka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sewaka Tahun 2022 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEWAKA
Dan
KEPALA DESA SEWAKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEWAKA KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp.2.868.550.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh rupiah), bertambah sejumlah Rp.407.661.270,- (empat ratus tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.3.276.211.270,-(tiga milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp.	2.868.550.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	407.661.270,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	<u>3.276.211.270,00</u>

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp.	2.850.245.327,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>397.661.270,00</u>

Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	3.247.906.597,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	28.304.673,00
3. Pembiayaan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	
a. Semula	Rp.	36.695.327,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	36.695.327,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
c. Semula	Rp.	55.000.000,00
d. bertambah/(berkurang)	Rp.	10.000.000,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	65.000.000,00
Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2)	Rp.	(28.304.673,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.



Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

sp
Sewaka,

Ditetapkan di Sewaka

pada tanggal 30 Oktober 2023



KEPALA DESA SEWAKA


ALMAZIYAH

Paraf Hirarki	
Kaur Perencanaan	<i>sp</i>
Sekretaris Desa	<i>sp</i>

Diundangkan di Sewaka

pada tanggal 31 Oktober 2023

SEKRETARIS DESA SEWAKA



KAPRAWI

LEMBARAN DESA SEWAKA TAHUN 2023 NOMOR 4